Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia karena sakit atau meninggal dunia akibat kecelakaan adalah:

1. Polis asli;
2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung;
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
4. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang, yang dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
5. Fotocopy bukti identitas diri dari Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
6. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
7. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung jika Tertanggung meninggal di dalam rumah.
8. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

1. Polis asli;
2. Fotocopy Bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Fotocopy rekening tabungan atas nama Pemegang Polis.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Pengecualian Umum

1. *Manfaat Asuransi tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:*
 - *1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis;*
 - *1.2. Perbuatan melanggar hukum;*
 - *1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.*
 - *1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak; atau*
 - *1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.*
2. *Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila kecelakaan yang terjadi adalah sebagai akibat dari hal – hal tersebut dibawah ini:*
 - *2.1. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan alkohol, obat bius atau obat – obat terlarang, penyakit jiwa atau dalam kondisi tidak waras;*
 - *2.2. Perang, terorisme, atau aktif dalam angkatan bersenjata atau terlibat langsung dalam demonstrasi,*
 - *2.3. huru hara, pemberontakan, atau keributan sipil;*
 - *2.4. Melakukan olahraga atau hobi yang berbahaya atau berisiko tinggi, seperti menyelam, panjat tebing, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), olahraga di udara (terjung payung dan sejenisnya), balap (race), beladiri profesional (tinju, gulat, fighting);*
 - *2.5. Pekerjaan / jabatan Tertanggung mengandung risiko (occupational risk) seperti militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang risikonya tinggi;*
 - *2.6. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;*
 - *2.7. Sengaja memasuki / menghadapi bahaya – bahaya yang sebenarnya tidak diperlukan (kecuali dalam menyelamatkan jiwa);*
 - *2.8. Terlibat / ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;*
 - *2.9. Hamil, keguguran (abortus) ataupun melahirkan (bagi wanita);*
 - *2.10. Tindakan kriminal / kejahatan atau perbuatan melanggar hukum;*
 - *2.11. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir atau proses fusi nuklir atau dari setiap senjata nuklir; Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai seorang yang mempertahankan diri atau tertanggung melukai diri sendiri atau melakukan percobaan melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras; atau*
 - *2.12. Karena penyakit atau infeksi virus.*
3. *Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.*

Catatan / Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Asuransi CAR Eksekutif Dollar** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901

www.car.co.id

@CARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:

CAR Life Insurance

LSSM-056JDN

20/01-11/071/25-02/04/01

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

CAR Life Insurance

ASURANSI CAR EKSEKUTIF DOLLAR



"Terima kasih Asuransi CAR Eksekutif Dollar telah memberikan solusi proteksi bagi pribadi saya, kini tak pelu lagi kuatir akan resiko yang dapat datang kapan saja."

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

Asuransi CAR Eksekutif Dollar

Di tengah hidup jaman sekarang yang serba tidak menentu dan segala resiko yang bisa datang kapan saja, kita perlu memiliki sebuah perlindungan atau proteksi yang dapat membantu kita dalam meminimalisir resiko tersebut. Asuransi CAR Eksekutif Dollar merupakan solusi proteksi yang tepat bagi pribadi anda. Ketenangan dalam menjalani rutinitas sehari – hari kini anda dapat rasakan dengan memiliki Asuransi CAR Eksekutif Dollar.



Manfaat Asuransi

1. Santunan Meninggal Karena Sakit

Apabila Tertanggung meninggal karena Sakit dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena sakit yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena sakit pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Santunan Meninggal Karena Sakit adalah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t, dimana t adalah tahun ke-t.

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit:

Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-t + m/12 x (Santunan Meninggal Karena Sakit ke-(t+1) – Santunan Meninggal Karena Sakit tahun ke-t)

2. Santunan Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi berupa santunan meninggal karena kecelakaan yang dihitung secara proporsional sesuai tabel manfaat asuransi meninggal karena kecelakaan pada Ringkasan Polis. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Dalam hal Tertanggung memiliki Premi lebih dari US$ 100.000,- (seratus ribu dollar) maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan maksimum sebesar US$ 100.000,- (seratus ribu dollar) per Tertanggung untuk produk ini.

Santunan Meninggal Karena Kecelakaan adalah Uang pertanggungan ditambah Premi Tunggal ditambah Premi Tunggal dikali dengan Faktor kenaikan manfaat dikali t, dimana t adalah tahun ke-t.

Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan:

Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke-t + m/12 x (Santunan Meninggal Karena Kecelakaan ke-(t+1) – Santunan Meninggal Karena Kecelakaan tahun ke-t)

3. Nilai Putus Kontrak

Apabila terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai pada Ringkasan Polis secara proporsional. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Khusus untuk Putus Kontrak yang terjadi sebelum usia Polis 1 (satu) tahun, Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Premi Tunggal. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.

Perhitungan Proporsional Nilai Tunai pada Tabel Manfaat Asuransi:

Nilai tunai tahun ke-t + m/12 x (Nilai Tunai tahun ke-(t+1) – Nilai tunai tahun ke-t)

4. Manfaat Habis Kontrak.

Apabila Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Habis Kontrak.

Ketentuan Produk

Mata Uang	:	US Dollar
Usia Masuk	:	1-67 tahun (untuk masa pertanggungan 3th) 1-65 tahun (untuk masa pertanggungan 5th)
Masa Pertanggungan	:	3 tahun dan 5 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Sekaligus, Premi Tunggal
Pilihan Pembayaran Premi	:	Sekaligus
Premi	:	Minimum US$ 1.000,00 (Premi Tunggal) Tanpa pemeriksaan kesehatan.

Ilustrasi

Mata Uang	:	Dollar
Premi Tunggal	:	US$100.000,00
Uang Petanggungan	:	US$100.000,00
Faktor Kenaikan Manfaat	:	4,00 % *)
Masa Pertanggungan	:	3 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	Sekaligus

Illustrasi Tabel Manfaat Asuransi

Tahun	Santunan Meninggal akibat		Nilai Tunai Akhir Tahun	Manfaat Habis Perjanjian
	Sakit	Kecelakaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	$ 104.000	$ 204.000	$ 97.760	$ -
2	$ 108.000	$ 208.000	$ 102.600	$ -
3	$ 112.000	$ 212.000	$ -	$ 112.000

*) Faktor Kenaikan Manfaat hanya merupakan ilustrasi. Perusahaan akan menetapkan Faktor Kenaikan Manfaat pada awal Masa Pertanggungan.

Manfaat yang diperoleh:

1. **Santunan Meninggal Karena Sakit.**
 - Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis telah 2 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar US$108.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit pada saat usia polis 2 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar US$110.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
 - Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Sakit sebagai berikut:
 = US$108.000,00 + 6/12 * (US$112.000,00 – US$108.000,00) = US$110.000,00

2. **Santunan Meninggal Karena Kecelakaan**
 - Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis telah 2 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar US$208.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada saat usia polis 2 tahun 6 bulan, maka Yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar US$210.000,00. Selanjutnya Pertanggungan
 - menjadi berakhir
 Perhitungan Proporsional Santunan Meninggal Karena Kecelakaan sebagai berikut:
 = US$208.000,00 + 6/12 * (US$212.000,00 - US$208.000,00) = US$210.000,00

3. **Nilai Tunai Putus Kontrak**
 - Jika Polis dibatalkan sebelum usia polis mencapai 1 tahun, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar US$90.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
 - Jika Tertanggung mengundurkan diri pada saat usia polis telah 2 tahun, maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai besar US$102.600,00.
 - Jika Polis dibatalkan pada saat usia polis mencapai 1 tahun 8 bulan, maka akan dibayarkan Nilai Tunai sebesar US$100.986,67. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.
 Perhitungan proporsional Nilai Tunai sebagai berikut:
 = US$97.760,00 + 8/12 * (US$102.600,00 - US$97.760,00) = US$100.986,67

4. **Manfaat Habis Kontrak**
 - Jika Tertanggung tetap hidup pada akhir Masa Asuransi tahun polis ke-3, maka Pemegang Polis akan menerima Manfaat sebesar US$112.000,00. Selanjutnya Pertanggungan menjadi berakhir.